



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko 77 Mataram, 83114

Mataram, 19 Februari 2025

Nomor : B/592 /II/WAS.2.1./2025/Bidpropam
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 6 (enam) lembar
Hal : bantuan penghadapan anggota

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI NTB

di

Mataram

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri;
- d. Nota Dinas Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/ND-656/VII/IR/IR.04/INS tanggal 30 Juni 2024 perihal penyampaian laporan hasil audit dengan tujuan tertentu (ADTT) dengan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Surat Kadiv Propam Polri Nomor: R/7401/XII/WAS.2.4/2024/Divpropam tanggal 31 Desember 2024 tentang tindak lanjut penyelidikan;
- f. Surat Perintah Kabid Propam Polda NTB Nomor: Sprin/14/II/HUK.12.10/2025/Bidpropam tanggal 10 Januari 2025 tentang pelaksanaan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ka bahwa Subbidwabprof Bidpropam Polda NTB menangani surat dari Divisi Propam Polri dengan pokok permasalahan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh personil Polri yang bertugas di Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wujud melakukan pemerasan terhadap para pelaku yang terjerat kasus Narkotika dengan meminta imbalan sejumlah uang.
3. Dimohon bantuan kepada Ka untuk dapat menghadirkan 6 (enam) orang anggota Polri yang bertugas di Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama : Aiptu Anendi, Aipda Wawan Zufaldi, Bripka Safarwadi, Bripka Sutan Wahyudi, Bripka Pilzaitun Zahrina dan Briptu Ulfie Amalia, untuk dilakukan wawancara audit investigasi oleh Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda NTB a.n. Iptu Ghufon Subeki, S.H. dan tim dengan No. HP. 081339776161. Adapun jadwal wawancara audit investigasi akan dilaksanakan pada:

2 SURAT KAPOLDA NTB

NOMOR : B/592 /II/WAS.2.1./2025/BIDPROPAM

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2025

- a. Hari / Tanggal : Selasa / 4 Maret 2025.
- b. Pukul : 09.00 Wita.
- c. Tempat : Ruang Subbidwabprof Bidpropam Polda NTB
Jalan Langko 77 Mataram

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB
KABID PROPAM



Tembusan:

- 1. Kapolda NTB
- 2. Irwasda Polda NTB
- 3. Dirresnarkoba Polda NTB

DEDY DARMAWANSYAH, S.I.K., S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79071555